

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 UPTD PUSKESMAS KETAPANG KOTA PROBOLINGGO

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Profil Puskesmas	Identitas puskesmas Wilayah kerja puskesmas Sumber daya puskesmas Sasaran program, Capaian Program Tahun Sebelumnya	Kepala Puskesmas	PJ Klaster I	Awal tahun	Dokumen	5 (lima) tahun	Dokumen, Website Puskesmas
2	Laporan Kinerja Puskesmas	Kinerja Manajemen, Kinerja Program, Kinerja Pelayanan, Kinerja Mutu	PJ Klaster I	Manajemen Umum	Semester (Setelah validasi)	Dokumen	5 (lima) tahun	Dokumen, Website Puskesmas
3	Laporan Keuangan	Mencakup: Laporan Keuangan BLUD & BOK - Pendapatan - Belanja (Operasional & Modal)	Kepala Puskesmas Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)	Manajemen Keuangan	Akhir Tahun	Dokumen	5 (lima) tahun	Dokumen, Website Puskesmas
4	Laporan Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Kepala Puskesmas Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)	Manajemen Keuangan	Akhir Tahun	Dokumen	5 (lima) tahun	Dokumen, Website Puskesmas
5	Perencanaan Umum Pengadaan	Informasi Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP	Kepala Puskesmas dan PPKOM	Kepala Puskesmas dan PPKOM	Awal Tahun	Soft dan Hardcopy	Tahunan	Aplikasi SIRUP
6	Data ASET	Penatalaksanaan Aset Barang Milik Daerah	Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Bulanan	Soft dan Hardcopy	5 (lima) tahun	Dokumen
7	Data ASPAK	Penatalaksanaan ASPAK	Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Bulanan	Soft dan Hardcopy	5 (lima) tahun	Dokumen

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
8	Data Persediaan	Farmasi dan BMHP	Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Bulanan	Soft dan Hardcopy	5 (lima) tahun	Dokumen

B. INFORMASI YANG SERTA MERTA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) 24 jam	Informasi tentang penyakit dan gejalanya	PJ Klaster 4	Surveillans		Laporan		Laporan
2	SE Kewaspadaan Dini	SE kewaspadaan (obat, makanan, penyakit, bencana alam)	TGC	TGC	Setiap Saat	Soft dan Hardcopy	5 (lima) tahun	Dokumen

C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Surat keputusan Kepala Puskesmas terkait Pelayanan	Surat keputusan Kepala Puskesmas terkait Pelayanan	Kepala Puskesmas	PJ Klaster I	Setiap Saat	Dokumen	Lima Tahun	Dokumen, Website Puskesmas
2	SOP Puskesmas	SOP Puskesmas Terkait Pelayanan Publik	PJ Klaster I	PJ Klaster I	Setiap Saat	Dokumen	5 (lima) tahun	Dokumen, Website Puskesmas

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
3	Perencanaan Tingkat Puskesmas	Rencana kegiatan program/kegiatan	PJ Klaster I	PJ Klaster I	Awal Tahun	Dokumen	5 (lima) tahun	Dokumen
4	Standar Pelayanan Publik	Informasi tentang pelayanan Puskesmas	PJ Klaster I	PJ Klaster I	Awal Tahun	Dokumen	5 (lima) tahun	Dokumen, Website Puskesmas
5	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Puskesmas	Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Awal Tahun	Soft dan Hardcopy	5 (lima) tahun	Dokumen
6	Data SIP	Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan	Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas	Setiap Saat	Soft dan Hardcopy	5 (lima) tahun	Dokumen

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Uraian Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
			Terbuka	Tertutup	
1	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pelanggaran privasi, dapat Mengungkap rahasia pribadi Kerugian emosional dan stigma	Melindungi data pribadi	- Tidak terbatas - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
2	Data Kepegawaian	- UU No. 20 Tahun 2023 tentang Kepegawaian No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi pegawai	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
3	Data Individu Penderita Gangguan Kesehatan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pelanggaran privasi, dapat Mengungkap rahasia pribadi Kerugian emosional dan stigma	Melindungi data pribadi	- Tidak terbatas - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Uraian Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
			Terbuka	Tertutup	
4	Data STR Tenaga Kesehatan	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kebidanan - No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi pegawai	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
5	Dokumen KIPI	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pelanggaran privasi, dapat Mengungkap rahasia pribadi Kerugian emosional dan stigma	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
6	Sediaan Farmasi Jenis Psikotropika	- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pengelolaan sediaan farmasi psikotropika dan sejenisnya hanya bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan (Pasal 33 dan 34), Rawan disalahgunakan	Melindungi Keamanan Informasi pengelolaan sediaan farmasi jenis psikotropika dan sejenisnya	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang